



PUTUSAN

Nomor 1184/Pdt.G/2019/PA. Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Koja Jakarta Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1184/Pdt.G/ 2019/ PA Bm, tanggal 05 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kabupaten Bogor Jawa Barat



berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/23/VII/2011 tanggal 17 Juli 2011) ; Kota.

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah kos-kosan di Jakarta Utara selama 8 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : AKA (L) lahir tanggal 06-12-2014, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Orang tua Tergugat tidak senang kepada Penggugat dan suka ikut campur rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat selalu mengikuti perkataan dan arahan orang tuanya daripada Penggugat sebagai istri, ketika diingatkan mengenai hal itu Tergugat lalu memukul Penggugat hingga lebam;
 - c. Tergugat tidak mengakui anaknya sebagai anak kandungnya bersama Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2019 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh Tergugat kemudian Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan



rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan Yang berkau;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Azis) Terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan nomor 1184/Pdt.G/2019/PA. Bm tanggal 20 Agustus 2019, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 1003/807/VII/2019 atas nama Anisah (Penggugat) tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tandabukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/23/VII/2011 tanggal 17 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi 1 , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 13/ RW. 05, Kelurahan Rasalewi, Kecamatan Asakota, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dengan Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Juli 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kabupaten Bogor;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kos-kosan di Jakarta Utara kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kabupaten Bima;-



4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;-
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;-
7. Bahwa sekarang saksi tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan April 2019, sampai dengan sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada diri Penggugat;-
8. Bahwa Saksi selaku tetangga dari Penggugat, tidak pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi 2 , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 13/ RW. 05, Kelurahan Rasalewi, Kecamatan Asakota, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dengan Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Juli 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kabupaten Bogor;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kos-kosan di Jakarta Utara kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak ;-



5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;-
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;-
7. Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan April 2019, sampai dengan sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada diri Penggugat;-
8. Bahwa Saksi selaku tetangga dari Penggugat, tidak pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon diceraikan dengan Tergugat;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 1184/Pdt.G/2019/PA. Bm tanggal 20 Agustus 2019, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;-



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena :

- a. Orang tua Tergugat tidak senang kepada Penggugat dan suka ikut campur rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat selalu mengikuti perkataan dan arahan orang tuanya daripada Penggugat sebagai istri, ketika diingatkan mengenai hal itu Tergugat lalu memukul Penggugat hingga lebam;
- c. Tergugat tidak mengakui anaknya sebagai anak kandungnya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat lebih mendengarkan kata keluarganya dan Tergugat telah memukul Penggugat sampai lebam, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar empat bulan yang lalu ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 1003/807/VII/2019 atas nama Anisah (Penggugat) tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/23/VII/2011 tanggal 17 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kabupaten Bogor Jawa Barat), serta dua orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 1003/807/VII/2019 atas nama Anisah (Penggugat) tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/23/VII/2011 tanggal 17 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan



dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan harmonis dan telah memperoleh 1(satu) orang anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pernah harmonis, dan manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak terbukti sehingga patut untuk ditolak;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi tidak melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak pernah diupayakan damai dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, maka



majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak pernah diupayakan damai dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi tidak pernah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, maka majelis Hakim menialai bahwa hubungan antara Penggugat dengan tergugat masih baik-baik saja dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak terbukti sehingga patut untuk ditolak ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui permasalahan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 09 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;-



2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah memperoleh 1(satu) orang anak ;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah memperoleh 1(satu) orang anak ;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti adanya perpecahan sehingga gugatan dari Penggugat patut dinyatakan tidak terbukti sehingga gugatan dari Penggugat patut untuk ditolak;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islamserta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-



MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;-
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 381.000,-
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 01 Oktoberr 2019 M, bertepatan dengan tanggal 02 Syafar 1441 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. Imam Shofwan, M.Sy.** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I** masing-masingsebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim -Hakim anggota dan dibantu oleh **Rahdiana Parmini, SH.** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Uswatun Hasanah, S.H.I

Panitera pengganti



Rahdiana Parmini, SH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 265.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp 20.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp 381.000,-
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	